



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 44 /V.02-WK/HK/2024
TENTANG
PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA DEFI YUNIA SARI, S.I.P

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil atas nama Defi Yunia Sari, S.I.P, NIP 199406012022032008, telah mendapatkan persetujuan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Defi Yunia Sari, S.I.P;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri...

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : FJ-21807000018 tanggal 15 Desember 2023 tentang Peninjauan Masa Kerja atas nama Defi Yunia Sari, S.I.P;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA DEFI YUNIA SARI, S.I.P.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dihitung mulai tanggal 01 Januari 2024 diberikan masa kerja sebagaimana kolom 11 dengan pangkat dan golongan ruang pada kolom 6 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana pada kolom 12 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Maret 2024



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.